



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 949/MENKES/SK/VII/2010**

TENTANG

**PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, perlu membentuk Panitia Antar Kementerian dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Per/Menkes/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT.**
- KEDUA** : Susunan dan Organisasi Personalia Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, selanjutnya disebut Panitia Antar Kementerian, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia Antar Kementerian sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertugas:
1. melakukan pengharmonisasian terhadap substansi materi dan teknik perancangan dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; dan
 2. melakukan rapat-rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Antar Kementerian bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- KELIMA** : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian dibebankan pada anggaran belanja Kementerian Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2010



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 949/MENKES/SK/VII/2010
Tanggal : 22 Juli 2010

**SUSUNAN DAN ORGANISASI PERSONALIA PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT**

- Pelindung** : Menteri Kesehatan
- Pengarah** : Para Eselon I di Lingkungan Kementerian Kesehatan
- Ketua** : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- Sekretaris** : Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan
- Anggota** :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan
 2. Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan
 3. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
 4. Direktur Anggaran I, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
 5. Direktur Sistem Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
 6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
 7. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
 8. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
 9. Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan, Sekretariat Negara
 10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan, Sekretariat Negara
 11. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

12. Kepala Bagian Program dan Informasi Sekretariat Ditjen Bina Pelayanan Medik Kementerian kesehatan
13. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Ditjen Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan
14. Kepala Sub Direktorat Harmonisasi Bidang Kesra Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM
15. Kepala Sub Direktorat Pembahasan Rancangan Undang-Undang Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM
16. Kepala Seksi II Direktorat Harmonisasi Bidang Kesra Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM

Sekretariat

- : 1. Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas, Sekretariat Ditjen Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH